



**P U T U S A N**

Nomor 0906/Pdt.G/2022/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan yang diajukan oleh:

**XXX**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan , SD , tempat kediaman di XXXKabupaten Lampung Timur saat ini berdomisili di XXXKabupaten Banyuwangi, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **Komari SH**, Pekerjaan Advokat, yang berkedudukan di Jl. Untung Suropati Nomor 90, Tembok Rejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 14/Adv/KM/II/2022, tertanggal 28 Januari 2022, sebagai Pemohon ;

**Melawan**

**XXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, pendidikan Sarjana Muda , tempat kediaman di XXX, kabupaten Lampung Timur, Propinsi Lampung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No.906/Pdt.G/2022/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi di bawah register perkara nomor 0906/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 09 Februari 2022 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon / XXX dan XXX telah melangsungkan Perkawinan pada Hari Jumat tanggal 23 – April - 1982 ,bertempat di XXX kabupaten : Banyuwangi , Perkawinan tersebut di lakukan dengan cara syareat Islam , dengan Wali saudara kandung laki – laki yang bernama XXXyang mengawinkan ( Penghulu ) adalah pak Imam Tauhid ( alm ) dengan maskawin berupa uang Rp . 1000,- ( seribu rupiah ) di bayar tunai dan di saksikan XXX , dan XXX serta sanak saudara , kerabat dan para tetangga terdekat ;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon / XXX dan XXX berlangsung pada hari Jum'at tanggal 23 – April - 1982 bertempat di XXX , Kabupaten Banyuwangi namun belum tercatat dalam buku regester KUA kecamatan Tegaldlimo ;
3. Bahwa Pemohon XXX sebelum menikah bersetatus Perawan dan XXX menikah bersetatus jejaka ;
4. Bahwa antara Pemohon XXX dan XXX , tidak ada pertalian nasab serta tidak ada hubungan sesusuan ,dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan Pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut Undang – undang yang berlaku ;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon XXX Dan XXX telah hidup bersama dan berhubungan sebagai layaknya suami Istri ( Bada Dukhul ) secara rukun damai serta mengambil tempat kediaman bersama di XXX Tegaldlimo selanjutnya pergi merantau mengadu nasib di propinsi Lampung dan di karuniai seorang anak 1 ( satu ) orang anak Yaitu ,XXX jenis kelamin,Perempuan ;
6. Bahwa sejak Perkawinan Pemohon XXX dengan XXX ,tidak pernah bercerai , dan tetap beragama Islam dan Pernikahan nya tidak pernah di

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan No.906/Pdt.G/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahkan oleh warga masyarakat yang berada di lingkungan Tempat tinggal Pemohon . Dan pada tanggal , 04 – September – 2017 XXX telah meninggal dunia di Propinsi Lampung sesuai bukti kutipan akte kematian dari Dinas pencatatan sipil dengan nomer XXX. ( Secara otomatis anak kandung XXX yang bernama XXX sebagai Termohon Isbat Nikah ;

7. Bahwa Pemohon XXX dan XXX tidak pernah menerima kutipan akte nikah atau buku nikah dari Pencatat nikah dimana Pemohon menikah yaitu di kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi ;

8. Bahwa Pemohon XXX dan XXX telah berusaha untuk mendapatkan bukti pernikahan pada Kantor Urusan Agama kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi , akan tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat nomer : XXX, Tertanggal . 04 – Februari – 2022, di terangkan bahwa Perkawinan Pemohon XXX dan almarhum XXX Bin Setu tidak Tercatat dalam buku Regester Kantor Urusan Agama Tersebut ;

9. Bahwa maksud Pemohon dan Termohon mengajukan Permohonan isbat nikah ini untuk mendapatkan Hak – hak identitas Hukum Khususnya memperoleh Buku Nikah dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya ;

10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertibnya Adminitrasi kependudukan sebagaimana yang di maksud dalam aturan undang- undang tentang tertib nya Adminitrasi kependudukan maka Pemohon akan melaporkan Penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Banyuwagi atas Perkara Permohonan Penetapan Isbat nikah ini kepada KUA kecamatan Tegal dlimo , Kabupaten Banyuwangi untuk di catat dalam Daptar Buku Regester yang di sediakan untuk itu;

11. Bahwa Pemohon sanggup Mambayar biaya perkara menurut Undang Undang yang berlaku ;

Berdasarkan Uraian dan dalil – dalil terebut di atas Selanjutnya Pemohon Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pangadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili permohonan perkara ini berkenan memberikan Penetapan dengan amar Putusannya sebagai berikut :

Primer :

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No.906/Pdt.G/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan ,menyatakan sah Perkawinan antara,Pemohon XXX dan XXX yang di langsunikan hari Jum'at tanggal 23 April 1982 di XXX,Kecamatan Tegaldlimo ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan isbat nikah ini Kepada Kantor Urusan Agama / KUA Kecamatan Tegaldlimo , Kabupaten Banyuwangi untuk di catat dalam Daptar buku regester yang di sediakan untuk itu ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum ;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain , Pemohon memohon Putusan yang seadil – adilnya ( Ex Aequo Et Bono );

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan yang ternyata isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa permohonan Isbat Nikah Pemohon terlebih dahulu telah diumumkan melalui pengumuman di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 16 Februari 2022;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya membenarkan semua permohonan Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya masing-masing berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX Nomor : XXX, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 1 Maret tahun 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan No.906/Pdt.G/2022/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan domisili atas nama XXX Nomor : XXX yang dikeluarkan Kepala desa Kedungsari, Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi tanggal 2 Pebruari 2022 ,bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama XXX Nomor : XXX, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten lampung Timur tanggal 12 Oktober tahun 2021 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 tahun atas nama XXX Nomor Induk 2859, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan Way Jepara tanggal 30 Juni tahun 2005 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX Nomor : XXX, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 12 Oktober tahun 2021 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kematian atas nama XXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 18 Oktober tahun 2019 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Istbat Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungsari, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, tanggal 02 Pebruari 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi nomor XXX, tanggal 4 Pebruari 2022,

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan No.906/Pdt.G/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris dari Kepala Desa Kedungasri, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi nomor XXX, tanggal 7 maret tahun 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi . Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Saudara sepupu Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan XXX pada tanggal 23 April tahun 1982 di Desa Dambuntung, Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi ;
  - Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan dan suaminya XXX berstatus Jejak ;
  - Bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
  - Bahwa pelaksanaan pernikahan tersebut di rumah orang tua XXX dengan wali saudara kandung Pemohon yang bernama XXX, karena orang tuanya telah meninggal dunia , dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai dan waktu itu juga telah terjadi ijab oleh wali dari XXX dan kabul diucapkan oleh XXX ;
  - Bahwa pada waktu menikah Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan muhrim / sesusuan ataupun halangan / larangan untuk menikah;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan No.906/Pdt.G/2022/PA.Bwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suaminya telah hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, tidak pernah bercerai, dan keluar dari agama Islam dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXX ;
  - Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang mempermasalahkan hubungan perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut, sampai suaminya meninggal dunia karena sakit pada tanggal 4 september tahun 2017 ;
  - Bahwa Pemohon pernah mengurus bukti nikah ke KUA Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi tetapi perkawinan mereka ternyata tidak tercatat dalam buku register pendaftaran perkawinan;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon dan suaminya serta untuk mengurus kelengkapan administrasi Kependudukan ;
2. XXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi . Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Saudara sepupu Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan XXX pada tanggal 23 April tahun 1982 di Desa Dambuntung, Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten banyuwangi ;
  - Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan dan suaminya XXX berstatus Jejaka ;
  - Bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
  - Bahwa pelaksanaan pernikahan tersebut di rumah orang tua XXX dengan wali saudara kandung Pemohon yang bernama XXX, karena orang tuanya telah meninggal dunia , dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai dan waktu itu juga telah terjadi ijab oleh wali dari XXX dan kabul diucapkan oleh XXX ;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan No.906/Pdt.G/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menikah Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan muhrim / sesusuan ataupun halangan / larangan untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suaminya telah hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, tidak pernah bercerai, dan keluar dari agama Islam dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXX ;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang mempermasalahkan hubungan perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut, sampai suaminya meninggal dunia karena sakit pada tanggal 4 september tahun 2017 ;
- Bahwa Pemohon pernah mengurus bukti nikah ke KUA Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi tetapi perkawinan mereka ternyata tidak tercatat dalam buku register pendaftaran perkawinan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon dan suaminya serta untuk mengurus kelengkapan administrasi Kependudukan

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya dan selanjutnya keduanya mohon Putusan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga perkara ini termasuk

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan No.906/Pdt.G/2022/PA.Bwi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Isbat Nikah adalah untuk kepastian hukum adanya perkawinan dan untuk mengurus Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama telah mengumumkan melalui pengumuman di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi tanggal 16 Februari 2022 guna diketahui khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Banyuwangi. Namun sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap pengumuman tersebut sehingga perkara dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) terbukti Pemohon adalah berkartu Penduduk di XXXKabupaten Lampung Timur , yang sekarang berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuwangi (bukti P.2) dan telah berusaha mendapatkan bukti pernikahan ke Kantor Desa Kedungsari,Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi namun menurut Kepala KUA tersebut perkawinan Pemohon dan suaminya tidak tercatat di buku register perkawinan (P.7 dan P.8) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa kartu Tanda Penduduk atas nama XXX telah terbukti bahwa Termohon adalah penduduk di kabupaten lampung Timur, dan berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti XXX adalah anak dari XXX dan XXX , sehingga telah terbukti bahwa Termohon merupakan ahli waris satu-satunya dari Pemohon dan suaminya, sebagaimana bukti (P.9) , karena XXX selaku suami Pemohon sudah tidak punya saudara kandung dan paman lagi , sehingga Termohon telah memenuhi sarat sebagai pihak dalam perkara ini , hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Buku II halaman 144 , yang menyatakan bahwa Suami isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan No.906/Pdt.G/2022/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suaminya, dapat mengajukan Permohonan Istbat nikah secara Kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa Akta Kematian atas nama XXX telah ternyata bahwa suami Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 4 September tahun 2017;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun oleh karena bukti perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada, maka dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah terdapat cukup bukti telah terjadi perkawinan yang sah menurut syariat Islam antara Pemohon dan XXX yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 1982 di Dusun Dambuntung, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi dengan wali nikah saudara laki-laki Pemohon yang bernama XXX dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa uang sebesar uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara syariat Islam dan keduanya tidak

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan No.906/Pdt.G/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan untuk menikah sehingga perkawinan Pemohon dan suaminya telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dan suaminya dinilai cukup beralasan sehingga perlu dikabulkan dengan menerapkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 Angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum Putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXX) dengan XXX yang dilaksanakan pada tanggal 23 April tahun 1982 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No.906/Pdt.G/2022/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.589.000,00 ( lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah );

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Rabu, tanggal 09 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H.

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti

Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No.906/Pdt.G/2022/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perinciaan Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp 464.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 589.000,00
(limaratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)	

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan No.906/Pdt.G/2022/PA.Bwi